



PUTUSAN
Nomor 3083 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHRUP ALIAS AMAQ MARUNI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Kanggo, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,
2. **RUMNAH ALIAS INAQ MUNAWAR**, bertempat tinggal di Dusun Peninggan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mansur, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 25A Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **MUHLI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Kanggo, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MUNIRAH**, bertempat tinggal di Dasan Peninggan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SENEB alias INAQ SABRI**, bertempat tinggal di Blanting, Desa Blanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAHYUN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Kanggo, Desa Betok, Kecamatan Montong Gading, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di luar negeri;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat, memiliki dua bidang tanah yang berdasarkan atas hibah/pemberian dari Almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Nursamat yaitu berupa: a. Tanah Sawah yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Montong Gading, seluas ± 31 (tiga puluh satu) are dan b. Tanah Kebun (sekarang sudah menjadi sawah) yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Montong Gading, luas ± 22 are (lebih kurang dua puluh dua are), atas nama Almarhum Amaq Nursamat;
 - a. Tanah Sawah, yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, seluas ± 31 (tiga puluh satu are) atas nama Almarhum Amaq Nursamat dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Utara : Pecahannya yang kuasai H. Amin;
Sebelah Selatan : Sawah A. Sahar/Tuan Daham/Loq Sahar/Amaq Mar;
 - b. Tanah Kebun (sekarang sudah menjadi sawah, yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, luas ± 22 are (lebih kurang dua puluh dua Are), atas nama Almarhum Amaq Nursamat dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Rumah Amaq Misri;
Sebelah Utara : Parit/Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Rumah Sahyun, Asrudin, Riandi, Muin, dua bidang tanah Sawah dan Kebun tersebut di atas selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
2. Bahwa sekira sejak tanggal 15 Juni tahun 2015, tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara memasuki begitu saja tanpa seizin dari Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat, untuk mengembalikan tanah objek sengketa yang merupakan dua bidang tanah dalil gugatan Poin 1. a. dan 1. b. milik Para Penggugat yang didapat dari hibah/pemberian dari almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Nursamat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa, merupakan perbuatan/tindakan yang tanpa alas hak yang sah dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah objek sengketa milik Para Penggugat sejak tanggal 15 Juni tahun 2015, sampai dengan sekarang, dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, sehingga Para Penggugat menderita kerugian materiil dan moril yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil

Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa milik Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menjual tahunan tanahnya yang setahun dapat dijual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian Moril

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempermainkan Para Penggugat dengan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah dan jelas, adalah merupakan perbuatan yang memalukan Para Penggugat di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerugian moril ini jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dikuasai dengan begitu saja oleh Para Tergugat tanpa dasar alas hak yang sah/jelas, maka tidak berlebihan Para Penggugat meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Penggugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, *verzet*;
7. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan diharuskan untuk membayar kerugian perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat ini, mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap dua bidang tanah objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016



2. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dari dua bidang tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berasal dari hibah/pemberian dari Almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Nursamat;
4. Menyatakan Hukum, perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat, atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa;
 - a. Tanah Sawah, yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, seluas ± 31 (tiga puluh satu are) dan
 - b. Tanah Kebun (sekarang sudah menjadi sawah) yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Montong Gading, luas ± 22 are (lebih kurang dua puluh dua are), atas nama Almarhum Amaq Nursamat;
 - a. Tanah Sawah, yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, seluas ± 31 (tiga puluh satu are) atas nama Almarhum Amaq Nursamat dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Utara : Pecahannya yang kuasai H. Amin;
Sebelah Selatan : Sawah A. Sahar/Tuan Daham/Loq Sahar/Amaq Mar;
 - b. Tanah Kebun (sekarang sudah menjadi sawah) yang terletak di Subak Paok Kuning, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Montong Gading, luas ± 22 are (lebih kurang dua puluh dua are), atas nama Almarhum Amaq Nursamat dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Parit;
Sebelah Timur : Rumah Amaq Misri;
Sebelah Utara : Parit/Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Rumah Sahyun, Asrudin, Riandi, Muin, dua bidang tanah Sawah dan Kebun, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga, beserta apa yang ada di atasnya dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :

- Kerugian Materiil sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian Moriel sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/Atau mohon putusan lain yang dipandang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang inti sebenarnya gugatannya adalah mengenai hibah ke Pengadilan Negeri Selong, karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Selong (Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006);

2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in subjek*, dimana ada beberapa pihak yang secara nyata-nyata menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tidak dilibatkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara, yaitu:

2.1. M. Juaini, yang secara nyata-nyata menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa "A" tersebut seluas ± 16 are berdasarkan tanggap gadai dari Muhli (Tergugat 1);

2.2. Muslihun, yang secara nyata-nyata menguasai dan mengerjakan sebagian objek sengketa "B" tersebut seluas ± 2 are, berdasarkan jual beli dari Muhli (Tergugat 1);

2.3. Bahwa Para Penggugat menarik Munirah sebagai pihak Tergugat Nomor 2 dalam gugatannya, seharusnya mengikutsertakan juga saudaranya yang lain yaitu: Muniah, Edi, Munerah, Murni, karena kenyataannya mereka adalah anak/keturunan (ahli waris) dari Nur alias Inaq Muhamat (almarhumah) yang memiliki sebagian objek sengketa "A" seluas $\pm 5,24$ are tersebut;

haruslah dilibatkan / ditarik sebagai pihak dalam perkara;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *ne bis in idem*, karena tanah yang ditunjuk sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah warisan dari Almarhum Amaq Nursamat yang sudah diperkarakan dan sudah dibagi waris

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Selong berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 614/Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 5 Pebruari 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0040/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, tanggal 12 Mei 2014, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 648 K/Ag/2014, tanggal 22 Desember 2014 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 614/Pdt.G/2013/PA.Sel., tanggal 15 Juni 2015;

Dimana Penggugat 1 dahulu diposisikan sebagai Tergugat 13 (waktu perkara di Pengadilan Agama Selong) dan Penggugat 2 dahulu diposisikan sebagai Turut Tergugat 2 (waktu perkara di Pengadilan Agama Selong) ;

Sedangkan Tergugat 1 dahulu sebagai Penggugat 1 (waktu Perkara di Pengadilan Agama Selong), Tergugat 2 adalah anak dari Nur alias Inaq Muhamat dahulu Turut Tergugat 1 (waktu perkara di Pengadilan Agama Selong), Tergugat 3 dahulu sebagai Penggugat 5 (waktu perkara di Pengadilan Agama Selong), serta Tergugat 4 dahulu Tergugat 14 (waktu perkara di Pengadilan Agama Selong) dan sudah berkekuatan hukum tetap (terhadap objek sengketa sudah diberikan status tertentu oleh Pengadilan yang terdahulu);

4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat salah alamat, *error in subjek* (tidak memenuhi syarat formil) dan *ne bis in idem*, sehingga patut secara hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 29 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1.3;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT MTR tanggal 29 Juni 2016;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.Ks/2016/PN Sel *juncto* Nomor 107/Pdt.G/2015/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 25 Agustus 2016;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 25 Agustus 2016;
3. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 25 Agustus 2016;
4. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 25 Agustus 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) di dalam mengambil Putusan yang mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong sehingga menguatkan putusan tersebut, adalah telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan di dalam penerapan hukumnya, karena di dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram yang mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan Negeri Selong yang telah keliru didalam mengambil kesimpulan dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Selong adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik berdasarkan bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang di dapat berdasarkan hibah/pemberian dari almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Nur Samat, bukan milik Para Tergugat/Para Terbanding;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara *a quo* dengan tanpa dasar hukum yang jelas dalam artian tidak didukung oleh fakta-fakta formal maupun materiil yang terungkap di dalam perkara ini, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding yang didapatkan berdasarkan hibah/pemberian dari almarhum orang tuanya yang bernama Amaq Nursamat, bukan tanah milik Para Tergugat/Para Terbanding, karena Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya baik dengan bukti-bukti tertulis maupun dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan. Jadi jelas-jelas Pengadilan Tinggi Mataram telah khilaf dan keliru di dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong di dalam perkara *a quo*, adalah sangat tidak tepat dan keliru didalam penerapan hukumnya, dimana di dalam perkara *a quo* oleh Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 107/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 29 Maret 2016, yang diambil alih pertimbangan-pertimbangannya oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 73/PDT/2016/PT MTR tanggal 29 Juni 2016, yang inti pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Selong yang mengatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan, karena masih ada pihak yang belum digugat, padahal pihak yang belum digugat tersebut yang dimaksudkan oleh putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut diatas adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding, di dapatkan fakta hukum bahwa pihak yang belum digugat tersebut adalah pihak yang membeli tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* setelah perkara berjalan persidangannya selama 3 (tiga) bulan lamanya, sedangkan letak, luas, batas-batas tanah objek

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara *a quo* sudah jelas sesuai yang didalilkan di dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;

- Mengingat oleh karena Permohonan Kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan menyampaikan memori kasasi sesuai dengan undang-undang pula, patut kiranya Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu M. Juaini sebagai penerima gadai dari Muhli pada objek sengketa I, Muslihun yang telah membeli tanah seluas 2 (dua) are pada objek sengketa II. Pada objek sengketa II terdapat bagian Asrudin, Maun dan Nuh;

Dengan demikian eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MAHRUP ALIAS AMAQ MARUNI dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MAHRUP ALIAS AMAQ MARUNI, 2. RUMNAH ALIAS INAQ MUNAWAR,** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2016